

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak (Arum:2012). Pajak merupakan iuran yang harus kita bayarkan untuk memfasilitasi pemerintah dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Dalam rangka mengatur tentang tata cara perpajakan pemerintah mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2007. Undang-undang ini memberikan kebebasan bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya (*self assessment system*). Oleh karena itu kejujuran dan kesadaran wajib pajak sangat menentukan dalam penerimaan pajak tersebut. Menurut Mutia (2014), kewenangan yang diberikan bagi wajib pajak tidak sepenuhnya dijalankan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, justru membuat wajib pajak lebih mudah menyelewengkan kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi karena keinginan wajib pajak untuk menekan biaya pajak pada tingkat yang lebih

rendah. Tindakan penekanan biaya ini merupakan tindakan ilegal karena masuk dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Dalam rangka meminimalisasi tindakan *tax evasion* tersebut maka *tax avoidance* hadir sebagai alternatif untuk menekan biaya pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan.

Maharani dan Suardana (2014), Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. *Tax avoidance* yang dilakukan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan bagaimana memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999 dalam Dewi dan Jati 2014). Dengan demikian *tax avoidance* merupakan tindakan yang diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan Sebagai upaya untuk meminimalisasi beban pajak.

Pandangan terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan berbeda-beda tergantung kepentingan pihak-pihak yang terkait. Perbedaan kepentingan ini yang akan menimbulkan adanya konflik antara manajemen (*agen*) dan pemegang saham (*principal*). Hal ini terjadi karena *principal* menginginkan perusahaan dikelola dengan sebaik-baiknya oleh *agen* sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga bisa menghasilkan laba. Sedangkan *agen* menginginkan para *stakholder* merasa puas dengan kinerjanya selama mengelola perusahaan yang ditunjukkan dengan

meningkatkan laba dengan cara menekan biaya-biaya termasuk pajak (Arifah: 2012).

Konflik antara *agen* dan *principal* ini disebut dengan teori agensi. Untuk meminimalkan adanya konflik kepentingan tersebut maka diperlukan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik agar tercapai tujuan organisasi perusahaan (Puspita: 2014). Menurut Cadbury dalam Surya dan Yustiavandana (2006:24) *Corporate governance* merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawabannya kepada *stakholder*.

Menurut Friese dkk (2006), suatu aturan struktur *corporate governance* dapat mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan. *Corporate governance* ini bisa dijadikan sebagai sistem yang akan menghubungkan antara para pemegang saham, dewan direksi, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan guna mewujudkan arah dan tujuan organisasi perusahaan tersebut. Pada penelitian ini, penerapan *corporate governance* akan dilihat dengan menggunakan proksi kepemilikan institusional, proporsi Dewan Komisaris Independen, dan komite audit.

Salah satu penerapan *corporate governance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank, atau institusi lain Tarjo (2008) dalam Simarmata (2014). Pada penelitian ini, struktur kepemilikan perusahaan akan difokuskan pada struktur kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Fadhilah : 2014).

Suatu sistem *corporate governance* akan berjalan efektif tidak terlepas dari adanya dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan organ yang mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (Surya dan Yustiavandana 2006:24). Dewan komisaris dibagi menjadi dua yaitu: dewan komisaris independen dan dewan komisaris non-independen. Dalam penelitian ini penerapan *corporate governance* diproksikan pada dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, komisaris atau direktur dalam perusahaan. Menurut Wulandari (2005) yang dikutip oleh Fadhilah (2014)

Keberadaan Dewan Komisaris Independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen.

Tanggung jawab komite audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan apakah perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku serta melakukan pengawasan untuk mencegah adanya benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan (Surya dan Yustiavandana 2006:148). Selain itu, komite audit juga bertanggung jawab mengawasi manajemen dalam bidang laporan keuangan. Sehingga bisa dipastikan laporan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya dan tidak ada penekanan biaya-biaya yang dilakukan terutama biaya pajak.

Hubungan antara pajak dengan tata kelola perusahaan yang baik telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti, salah satunya Annisa dan Kurniasih (2012) yang melakukan penelitian untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak. Hasilnya komite audit dan kualitas audit yang dijadikan proksi dalam tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian Sartori (2010) dalam Fadhilah (2014), menjelaskan bahwa jika suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2004) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang buruk, pada saat terjadi peningkatan keuntungan bagi manajer yang berupa kompensasi, akan mengalami penurunan tingkat penghindaran pajak, yang seharusnya dilakukan untuk pemegang saham. Sedangkan perusahaan dengan tata kelola baik ternyata memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi.

Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Salah satunya kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma Tbk, yang merupakan salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada dasarnya kasus ini dimotivasi oleh keinginan pihak direksi untuk menaikkan laba. Indikasi adanya penyimpangan atas keuntungan dalam laporan keuangan pada semester I 2002 juga dinyatakan dalam *annual report* Bapepam 2002 (Sulistiawan dkk, 2001: 57). Selain itu, kasus yang dilakukan oleh PT Indo Farma pada tahun 2001, yang merupakan kasus kekeliruan dalam penyajian laporan keuangan. Karena nilai yang disajikan dalam laporan keuangan PT Indo Farma pada tahun 2001 lebih tinggi dari nilai yang seharusnya dilaporkan (Sulistiawan dkk, 2001: 55).

Berikut tabel daftar perusahaan yang menjadi sampel penelitian

Tabel 1.1 Daftar perusahaan farmasi

PERUSAHAAN	TAHUN	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL (%)	DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN	JUMLAH KOMITE AUDIT	TAX AVOIDANCE (BOOK TAX GAAP)
DVLA	2010	92,66	0,5	3	(26.546.477.000)
	2011	92,66	0,5	3	(31.950.223.000)
	2012	92,66	0,5	3	(13.931.014.000)
	2013	92,66	0,5	4	(36.367.623.000)
KAEF	2010	90,03	0,6	3	3.717.769.965
	2011	90,03	0,4	3	(23.352.974.026)
	2012	90,025	0,4	3	(21.238.039.821)
	2013	90,025	0,4	3	6.483.527.715
KLBF	2010	56,64	0,33	3	1.021.159.648.315
	2011	56,63	0,33	3	1.270.283.444.483
	2012	56,63	0,33	3	1.495.090.463.723
	2013	56,71	0,33	3	1.744.180.598.202
MERK	2010	91,9	0,33	3	(3.994.499.000)
	2011	91,85	0,33	3	66.792.652.000
	2012	91,63	0,33	3	(10.772.739.000)
	2013	94,48	0,33	3	(17.076.381.000)
PYFA	2010	76,93	0,33	3	(1.279.470.837)
	2011	76,93	0,33	3	(1.955.395.405)
	2012	76,93	0,33	3	(2.847.135.270)
	2013	76,93	0,33	3	(3.105.024.055)
TSCP	2010	95,03	0,66	3	314.097.633.572
	2011	95,06	0,66	3	416.671.588.315
	2012	77,29	0,5	3	441.396.872.351
	2013	77,34	0,6	3	466.837.681.773

Data olahan 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada kesenjangan antara teori dan fakta data yang dibuktikan dari peningkatan kepemilikan institusional yang diikuti dengan peningkatan *tax avoidance*, hal ini dibuktikan pada perusahaan TSCP pada tahun 2013. Sehingga bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh Lim (2010) dalam Sartika (2012) kepemilikan institusional memiliki efek negatif dari penghindaran pajak. Semakin tinggi

kepemilikan institusional maka penghindaran pajak akan semakin kecil. Sementara untuk dewan komisaris independen pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang diikuti oleh meningkatnya *tax avoidance*. Hal ini bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh Maharani dan Suardana (2014) dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ini berarti keberadaan dewan komisaris tidak efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penerapan *corporate governance* terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur dalam sub sektor farmasi tahun 2010-2013 dengan judul “Pengaruh *corporate governance* terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2013”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang ditemukan ialah: adanya kesenjangan teori dan fakta data antara kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dari peningkatan kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen yang diikuti dengan peningkatan *tax avoidance*. Selain itu, adanya gejala tindakan *tax avoidance* yang terjadi dalam perusahaan diakibatkan oleh adanya perbedaan kepentingan

antara pemegang saham dan manajemen untuk menjalankan perusahaan. Serta kasus yang dilakukan oleh perusahaan farmasi dalam penerapan *corporate governance* yang tentunya akan membuat reputasi perusahaan menjadi kurang baik dimata investor.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat menarik permasalahan yaitu :

1. Apakah komposisi kepemilikan institusional mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan?
2. Apakah jumlah dewan komisaris independen mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan?
3. Apakah komite audit secara mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan?
4. Apakah komposisi kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris independen dan komite audit mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh komposisi kepemilikan institusional terhadap tindakan *tax avoidance*.

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah dewan komisaris independen dan terhadap tindakan *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap tindakan *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh komposisi kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris independen dan komite audit terhadap praktik *tax avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan pengetahuan dan sumbangan yang positif terhadap ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan meneliti lebih lanjut khususnya mengenai topik pengaruh *corporate governance* terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi investor untuk menilai citra perusahaan terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik (*corporate governance*)

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan *corporate governance* terhadap tindakan *tax avoidance*.